



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batam, yang bertindak sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/KP.MSA/P/V/2021 tertanggal 02 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 247/SK/V/2021/PA.Btm., tanggal 04 Mei 2021 semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Batam, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 874/Pdt.G/2021/PA.Btm., tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Dalam Rekonvensi:**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;
- 2 Menetapkan Hak asuh anak (hadhanah) bernama anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Batam tanggal 24 Mei 2015 berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Batam tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, bahwa Pembanding pada hari Selasa 14 September 2021 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 874/Pdt.G/2021/PA.Btm., tanggal 31 Agustus 2021, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 16 September 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 17 September 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 20 September 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tanggal 1 Oktober 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas (*inzage*), sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Batam, Nomor 874/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 13 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding *aquo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr, tanggal 25 Oktober 2021 dan untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding memeriksa dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat waktu banding dan sesuai menurut tatacara dan syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 199 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan cerai, sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan, Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan sering bertengkar disebabkan seorang wanita mengirim pesan kepada Tergugat mengaku bahwa telah menikah dan memiliki anak dengan Tergugat, Tergugat suka cemburu, Tergugat suka bermain judi sampai tidak ingat waktu hingga pagi, Tergugat sering membohongi Penggugat

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masalah keuangan, puncak perselisihan pada bulan Maret 2021 dan Penggugat keluar dari kediaman bersama, karena merasa diusir Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis membantah alasan perceraian yang diajukan Penggugat dan membenarkan sebagian yang lain dan mohon Majelis Hakim menolak gugatan cerai Penggugat, dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat masih tetap mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil, disamping itu usaha damai juga dilakukan melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2021 dan tanggal 25 Mei 2021 oleh Mediator Dra.Rauda Nur,M.H., (Hakim Pengadilan Agama Batam), dan berdasarkan laporannya tanggal 25 Mei 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator tersebut untuk mendamaikan pihak-pihak telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan cerai sesuai dengan gugatan Penggugat/Terbanding, walaupun pihak Tergugat/Pembanding keberatan atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding yang disampaikan dalam memori banding tertanggal 17 September 2021 yang secara singkat dapat disimpulkan, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan tentang penilaian Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya yang disampaikan pada tanggal 1 Oktober 2021 menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga bersama Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam dengan bercerai dan menolak

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil memori banding Pembanding pada point 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut sebagaimana yang telah disampaikan juga pada persidangan tingkat pertama dalam jawabannya, keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dan keberatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut diperlukan 2 (dua) syarat/unsur, yakni adanya unsur ikatan lahir dan adanya unsur ikatan batin bagi suami istri;
- Bahwa apabila salah satu unsur dari perkawinan sudah tidak ada lagi/hilang pada salah satu pihak, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak rukun lagi atau sudah pecah itu akan sia-sia belaka, karena dapat menimbulkan akibat-akibat yang negatif bagi pihak-pihak, seperti tidak bertegur sapa, tidak betah di rumah, sering meninggalkan rumah, berbuat serong dan lain-lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak harus ditafsirkan secara fisik, melainkan dapat juga ditafsirkan secara batin dengan merujuk kepada tanda-tanda atau akibat yang ditimbulkan oleh sebuah tindakan suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga bersama Tergugat, kondisi yang demikian menunjukkan bahwa rumahtangga kedua belah pihak sudah pecah atau sudah tidak rukun lagi, sehingga kalau

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti ini tetap dipertahankan justru mudaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menerapkan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan amar menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada intinya Pembanding dalam memori bandingnya keberatan atas pemeliharaan anak yang di tetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terbanding/Tergugat, maka oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum memaiz berada dalam pemeliharaan ibunya dan ternyata Terbanding/Penggugat tidak ada cacat menurut hukum untuk melakukan hadhanah terhadap anak tersebut. Dan juga apabila dicermati berdasarkan hadis rasulullah yang artinya: *"Siapa sahabat yang terbaik di atas dunia ya Rasulullah? maka Rasul menjawab: ibunya, ibunya, ibunya baru bapakmu"*, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Batam yang menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) sudah tepat dan benar serta harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 874/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 874/Pdt.G/2021/PA.Btm., tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah* oleh kami Dr.H.M. Sutomo, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmatias, S.H., dan Dra. Hj. Lisdar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 25 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Syafli Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.M. Sutomo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hakim Anggota I,

ttd

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Drs. H. Nurmatias.S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

H. Syaflī Usman S.H.

Rincian biaya perkara:

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai      | Rp 10.000,00 |

**Jumlah** **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pekanbaru, 8 Nopember 2021

Untuk Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs.H.Lalu Muhamad Taufik, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)